

**MATRIKS PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DARI KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan			Dokumen	Interpretasi
			Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Tenaga Pendidik dan Kepala Sekolah		
1. Standar dan Sasaran Kebijakan	1. Kejelasan isi Kebijakan 2. Objek Implementasi	1. Bagaimana kejelasan dari isi kebijakan tentang pengalihan pegawai negeri sipil fungsional guru dan tenaga kependidikan dari kabupaten/kota ke provinsi ?	sudah cukup jelas yah, karena sebelum melaksanakan tugas itu kami sudah dapat arahan dalam rapat dengan kepala badan dan kepala badan juga menginfokan bahwa kebijakan ini sebagai dampak UU 23 thn 2014 yang mengalihkan beberapa tugas kabupaten/ kota jadi tugas provinsi dan tugas kami dijelaskan ialah untuk mengalihkan pegawainya yang berstatus PNS kabupaten/kota jadi PNS provinsi dan pengalihannya itu diatur dalam pedoman pada Perka BKN no 1 Tahun 2016, jadi sangat	Sangat jelas tentang peraturan ini karena ada arahan dari bapak gubernur bahwa yang bakal mengelola sma/smk kedepanya itu kami diknas provinsi Karena di UU 23 tahun 2014 pengelolaan bidang pendidikan itu balik ke kami yang mengelola	1. Kepala Sekolah di kab. Muara enim Waktu itu sudah ada pemberitahuan dari diknas ke sekolah kalo sma/smk nih bakal di pindahkan ke provinsi, jadi guru-guru ini kagek di muatisakan jadi PNS provinsi galo. 2. Guru yang mengajar di kab.pali Nah dak tahu aku kalo itu dari undang-undang, kami guru-guru	Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Dimana tercantum dalam lampiran no 1 yang mengatur pembagian urusan Pendidikan Mengarah Atas menjadi dikelola oleh Pemerintah Provinsi yakni, manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra Dan di dalam Perka BKN no 1 tahun 2016 tentang	Kejelasan kebijakan sudah diatur dalam Lampiran I pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa urusan kependidikan menengah atas dialihkan ke pemerintah provinsi, berikut urusan kependidikan menengah yang dialihkan meliputi : 1. Manajemen pendidikan 2. Kurikulum 3. Akreditasi 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

			lengkap antara kebijakan sama tugas pengalihannya sendiri	dulu jugo dak tau kalo kami nih dipindahke ke provinsi, tahu-tahu waktu itu kepala sekolah nyampaikan kalo sma/smk nak di balikkan ke provinsi 3. Guru yang mengajar di kota palembang Dak ado wong diknas sosialisasi, kami cuman dikasih tahu oleh kepala sekolah be kalo nak dimutasike ke jadi pns provinsi	pelaksanaan pengalihan PNS guru dan Tenaga Kependidikan dari Kabupaten/kota ke Provinsi terdapat 8 pasal tentang pengalihan pns guru	5. Perizinan Pendidikan 6. Bahasa dan Sastra Dan untuk kejelasan kebijakan dari Perka nomor 1 tahun 2016 sudah diatur juga dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan: Pegawai negeri sipil daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan dialihkan menjadi pegawai negeri sipil daerah provinsi.
--	--	--	--	--	---	---

	2. Tujuan Kebijakan	2. Apa tujuan kebijakan PNS pengalihan guru dan tenaga kependidikan dari kabupaten/kota ke provinsi ?	Tujuannya itu untuk memudahkan provinsi dalam mengelola administrasi kepegawaiannya, karena kan tugas pendidikan telah dialihkan ke provinsi. Sebagai dampak dari berlakunya uu 23 tahun 2014	Kebijakan ini tujuannya untuk mempermudah pemerintah provinsi dan pusat dalam melaksanakan program-program kerjanya di bidang pendidikan, karena tidak diperlukan lagi disposisi untuk melaksanakan program-programnya			Di dalam Undang-undang no 23 tahun 2014 tidak ada penjelasan pasal mengenai tujuan dari kebijakan pengalihan pendidikan ke provinsi Dan di dalam Perka BKN no 1 tahun 2016 juga tidak terdapat pasal yang mengatakan tentang tujuan dari kebijakan pengalihan pns guru dari kabupaten/kota ke provinsi	Penjelasan tentang tujuan kebijakan pada Undang-undang 23 tahun 2014 tidak tercantum pasal dan ayat yang menyatakan tujuan kebijakan tetapi ada pernyataan pada Lampiran I undang-undang tersebut yang masih berkaitan bahwa tujuan kebijakannya ialah untuk membagi urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan menengah
	3. Sasaran Kebijakan	3. Apa sasaran kebijakan PNS pengalihan guru dan tenaga kependidikan dari kabupaten/kota ke provinsi ?	Sasaran kebijakannya itu untuk memudahkan pengelolaan administrasi kepegawaiannya karena status guru setelah dialihkan kan tepat dibawah BKD Provinsi langsung	Sasaran dari kebijakanyo tuh setelah selesai masa peralihan kan bakal dikelola oleh dinas provinsi, nah jadi sasarnya itu agar pemerintah provinsi lebih mudah saja dalam melaksanakan			Pada Perka BKN no 1 tahun 2016 dan Undang-undang no 23 tahun 2014 tidak tercantum pasal-pasal tentang sasaran dari kebijakanya	Sasaran kebijakan berdasarkan Perka BKN no 1 tahun 2016 dan Undang-undang 23 tahun 2014 tidak tercantum pasal-pasal tentang penjelasan sasaran kebijakanya

				program kerja bidang pendidikannyo.			Tetapi jika merujuk dari jawaban informan maka sasaran kebijakannya adalah agar memudahkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan agar pemerintah provinsi lebih mudah melaksanakan program kerja pada bidang pendidikan.
Kesimpulan: Berdasarkan wawancara dan pembuktian dokumen, dapat disimpulkan bahwa kejelasan kebijakan telah ada dan diatur dalam Lampiran I pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa ada enam urusan pendidikan yang dialihkan ke pemerintah provinsi yakni manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra, lalu untuk Perka BKN nomor 1 tahun 2016 menyatakan bahwa PNS guru yang menduduki jabatan fungsional di kabupaten/kota dialihkan menjadi PNS Provinsi, namun informan penelitian tidak mengetahui secara jelas pasal dan ayat dari kebijakan tersebut. Berdasarkan dokumen untuk Tujuan dan Sasaran Kebijakan tidak tercantum dalam Perka BKN nomor 1 tahun 2016 dan Undang-undang 23 tahun 2014, tetapi jika merujuk kepada jawaban informan maka diketahui Tujuan dan Sasaran kebijakan tersebut adalah agar Mempermudah mengelola administrasi kepegawaian dan memudahkan pemerintah provinsi untuk melaksanakan program kerjanya di bidang pendidikan.							
2. Sumber Daya	1. Sumberdaya Manusia	1. Bagaimana pengelolaan sumberdaya manusia dari kebijakan pengalihan PNS guru dan kependidikan dari kabupaten/kota ke provinsi ?	Sumberdayanya merupakan pns guru dan tenaga kependidikan, PNS yang akan dipindahkan itu berjumlah sembilan ribu-an PNS dan pemindahannya pun dilakukan bertahap	Sumber daya yang nak dialihkan itu bersumber dari kabupaten/kota masing-masing itulah yang berada di Sumatera selatan. Tugas kami menerima pelaporan dari kabupaten/kota	Data Pengalihan guru yang didapat dinas pendidikan dari kabupaten/kota sebagai verifikasi untuk badan kepegawaian dan data guru setelah	Berdasarkan wawancara maka sumberdaya manusianya berasal dari guru dan tenaga kependidikan dari masing-masing kabupaten/kota yang selanjutnya	

sumberdaya pendukung tanggung jawab untuk peralihan fasilitas dan aset tidak diatur dalam Perka BKN nomor 1 tahun 2016 karena peraturan tersebut hanya mengatur tentang peralihan PNS saja, tetapi jika merujuk dari jawaban informan dinas pendidikan bahwa yang mengalihkan fasilitas dan aset itu BPKAD.

3. Karakteristik Agen Pelaksana	1. Karakteristik dan Sifat Implementor	1. Bagaimana Karakteristik implementor selaku agen pelaksana kebijakan pengalihan guru dan tenaga kependidikan dari kabupaten/kota ke provinsi	Karakteristik BKD sebagai penyelenggara adalah badan yang melakukan pemindahan status pns, baik dari pns kabupaten/kota ke provinsi maupun sebaliknya, dalam konteks kebijakan pengalihan PNS guru ini kami melakukan pemindahan status guru dan tenaga kependidikan tersebut dari kabupaten/kota ke provinsi	Kami melakukan mengumpulkan data guru dari masing-masing kabupaten/kota dan memverifikasinya setelah itu data tadi diberikan ke badan kepegawaian daerah untuk dilakukan pengalihan status pns nya, dan setelah dialihkan maka dinas pendidikan yang akan mengelolanya		Karakteristik agen pelaksana dari dinas pendidikan ialah mengumpulkan data-data guru dari masing-masing kabupaten/kota dan kemudian memverifikasinya, dan untuk karakteristik badan kepegawaian daerah ialah melakukan pemindahan status guru-guru dari kabupaten/kota ke provinsi.
---------------------------------	--	--	---	--	--	---

Kesimpulan:
Dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen implementor dari dinas pendidikan ialah mengumpulkan data-data guru dari masing-masing kabupaten/kota dan kemudian memverifikasinya, untuk karakteristik badan kepegawaian daerah adalah mendistribusikan atau melakukan pemindahan status PNS dari guru-gurunya.

4. Komunikasi antar organisasi	1. Koordinasi antar implementor dalam penerapan kebijakan	1. Apakah ada koordinasi antara sesama implementor lain dalam melaksanakan	Kita bekerjasama dengan badan kepegawaian negara dan dinas pendidikan provinsi, dimana kerjasama dengan	Kalo untuk kebijakan ini tugas kami Cuma menyediakan data untuk selanjutnya diberikan kepada	Adanya serah terima dokumen P3D dari pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah	Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa badan kepegawaian daerah dan dinas
--------------------------------	---	--	---	--	--	--

		kebijakan pengalihan PNS guru dan tenaga kependidikan dari kabupaten/kota ke provinsi ?	dinas pendidikan provinsi ini ialah pemberian data atau yang kita sebut verifikasi data dari dinas pendidikan provinsi yang selanjutnya akan kami gunakan sebagai data guru yang akan dialihkan	badan kepegawaian daerah untuk diverifikasi, kami diknas pendidikan hanya sebagai penyedia, kami tidak menjadi instansi yang langsung menjalankan seperti bkd, karena kami hanya menerima hasil setelah di alihkan bae.		provinsi untuk selanjutnya dikelola oleh pemerintah provinsi, yang berisikan daftar nominatif guru dan tenaga kependidikan yang akan dialihkan.	pendidikan berkoordinasi dengan menghasilkan kerjasama dalam memverifikasikan data-data guru dan tenaga kependidikan yang akan dialihkan, setelah itu selanjutnya menurut dokumen akan dilakukan serah terima kepada pemerintah provinsi untuk pengesahan bahwa pns guru yang dialihkan tersebut telah sah dikelola pemerintah provinsi
2. Pola Komunikasi antar Implementor	2. Bagaimana pola komunikasi antar implementor dalam melaksanakan kebijakan pengalihan pns guru dan tenaga kependidikan dari kabupaten/kota ke provinsi ?	Pola komunikasi yang terjadi selama kegiatan pemutasian berlangsung itu seperti biasa antara komunikasi atasan dengan bawahan, dalam hal ini yaitu kepala badan dengan pegawai, dan komunikasi yang	Pola komunikasinya biasanyo pemberian tugas langsung dari kepala dinasnyo biasanyo melalui rapat dan selanjutnyo setelah diberi tugas maka komunikasi dilanjutkan dengan secara tidak langsung yaitu		Pola komunikasi dikatakan baik jika telah terlaksana kegiatan antara lain : 1. Komunikasi antara pemimpin dengan bawahan secara langsung dalam rapat atau secara tidak langsung berupa surat		

			terjadi yang kami lakukan juga dapat berupa pembicaraan dalam rapat atau juga dapat berupa surat-menyerat	laporan tertulis dengan kepala dinas, jadi polanyo cuma sebatas komunikasi antara kepala dengan staff-staff yang bersangkutan dengan tugas	dengan supervisor 3. Komunikasi antara karyawan dengann karyawan 4. Komunikasi antara supervisor dengan karyawan	menyerat, dan pola koordinasi dinas pendidikan cukup sama yaitu komunikasi antara pemimpin dengan bawahan secara langsung melalui rapat dan secara tidak langsung melalui laporan tertulis
Kesimpulan: Hasil wawancara mengenai koordinasi dan pola komunikasi dari dua implementor dapat disimpulkan bahwa dalam urusan koordinasi, badan kepegawaian daerah dan dinas pendidikan bekerja sama dalam mengolah dan menyediakan data guru dan tenaga kependidikan yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan mulai melakukan pengalihan dan memiliki output kegiatan berupa serah terima dokumen P3D antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi. Dalam pola komunikasi hasilnya cukup sama dimana badan kepegawaian daerah dan dinas pendidikan pola komunikasinya sama-sama komunikasi antara pimpinan dengan staff secara langsung melalui pertemuan rapat dan secara tidak langsung melalui surat-menyerat dan laporan tertulis.						
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik	1. Pengaruh lingkungan sosial luar instansi dan luar daerah	1. Apakah lingkungan sosial luar instansi atau luar daerah mempengaruhi jalanya proses implementasi kebijakan pengalihan pns guru dan tenaga kependidikan dari kabupaten/kota ke provinsi Sumatera selatan ?	Kalau di lingkungan badan kepegawaian sendiri jujur tidak ada pengaruhnya karena kami kan hanya menjalankan tugas jadi nggak ada pengaruhnya lingkungan terhadap kinerja kami	Mungkin ado mungkin juga tidak yo, mungkin ado itu mungkin kondisi lingkungan dari tiap-tiap sekolah yang ado, tapi kalo di diknas sendiri itu tidak ada karena kan letak kita pas pada area perkantoran provinsi	1. Kepala sekolah di kab. Muara enim Sangat jadi pengaruh karena sekarang kalo nak ngurus apo-apo baliknyo ke provinsi jadi jauh perjalanan 2. Guru yang mengajar di kab. PALI	Berdasarkan informan dari tenaga tenaga kependidikan mengatakan bahwa kondisi lingkungan sosial luar daerah ada pengaruh karena setelah pengalihan status pns ke provinsi maka untuk mengurus administrasi kepegawaian guru harus ke provinsi

[illegible]

2. Pengaruh sumberdaya ekonomi	2. Apakah faktor ekonomi mempengaruhinya jalannya proses implementasi kebijakan pengalihan pns guru dan tenaga kependidikan kabupaten/kota ke provinsi Sumatera Selatan ?	Mungkin ya karena saya nggak tahu juga, tentang anggaran, yang pastinya jika ada tugas atau penunjukkan seperti ini biasanya memang ada anggaran yang dianggarkan untuk mempermudah prosesnya kali ya	Sangat-sangat mempengaruhi, karena ini kan pasca dialihkan maka kami diknas provinsi yang harus membuat ulang rencana anggaran karena kami sudah menjadi pengelola, jadi mulai dari gaji, tunjangan dan segala macam keuangan itu nantinya berikan dari APBD provinsi, maka tugas kami merencanakan juga anggarannya.	1. Kepala sekolah di kab. muara enim Tidak tahu kalo masalah gaji atau yang lainnya tidak ada masalah 2. Guru yang mengajar di kab. PALI Kurang tahu, mungkin ado pengaruh soalnyo gaji-gaji kami kan agek dikasih dari provinsi idak dari duit kabupaten lagi. 3. Guru yang mengajar di kota Palembang Nah kurang tahu ekonomi yang mempengaruhi itu terbentuk sebagai apo, tapi dak ado masalah kalo dalam segi ekonomi,	Pada Perka BKN no 1 tahun 2016 pasal 2 ayat 7 dan 8 menyatakan: -Pasal 7: pemberian gaji dan tunjangan PNS guru dan tenaga kependidikan dibebankan kepada APBD Provinsi terhitung 1 Januari 2017 -Pasal 8: Pemberian gaji dan tunjangan PNS untuk bulan oktober, november, dan desember 2016 tetap dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.	Berdasarkan wawancara dengan informan pada dinas pendidikan diketahui bahwa untuk sumberdaya ekonomi harus membuat ulang rancangan APBD karena pembagian gaji dan tunjangan guru selanjutnya akan dikelola dinas provinsi, dan ada penjelasan dari Perka BKN no 1 tahun 2016 pada pasal 2: -Ayat 7: pemberian gaji dan tunjangan PNS guru dan tenaga kependidikan dibebankan kepada APBD Provinsi terhitung 1 Januari 2017 -Pasal 8: pemberian gaji dan tunjangan PNS untuk bulan Oktober, dan Desember 2016
--------------------------------	---	---	---	---	---	--

						tingkat APBD Kabupaten/Kota Lingkungan politik tidak berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakannya karena berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 120?5935/SJ tentang percepatan proses pengalihan urusan daerah pada pasal 2 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya proses pemindahan status PNS guru dan tenaga kependidikan maka tidak diperbolehkan melakukan pemindahan lain selain dari kebijakan pemindahan status guru tersebut
3. Pengaruh lingkungan politik	3. Apakah faktor politik mempengaruhi proses implementasi kebijakan pengalihan PNS guru dan tenaga kependidikan ?	Tidak ada sih menurut saya karena kita ada aturan yang tidak memperbolehkan pemindahan karena unsur politik, dan juga kan ada himbauan agar badan kepegawaian daerah tidak melakukan proses mutasi lain selain mutasi untuk pengalihan guru-guru ini Saya pikir ini bagus ya karena menghindari adanya campur tangan politik	Kalo menurut aku faktor politik itu memang sedikit ada tapi dalam artian positif, mungkin seperti himbauan gubernur kepada sma/smk kepada guru-guru untuk tidak khawatir tentang kebijakan pengalihan ini ya mungkin itu bae	mungkin gaji ya tapi tidak ada masalah, biasanya	Dalam surat edaran menteri dalam negeri nomor 120/5935/SJ tentang percepatan proses pengalihan urusan daerah pada pasal 2 menyatakan bahwa selama proses pengalihan PNS maka tidak diperbolehkan selain dari yang akan dialihkan mengajukan mutasi/pemindahan kerja	

Kesimpulan:

Berdasarkan interpretasi dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial dari luar instansi kepada kebijakan pengalihan pns guru dan tenaga kependidikan ini ada pengaruh terhadap tenaga pendidik yang dialihkan ke provinsi karena untuk mengurus administrasi kepegawaian selanjutnya harus di urus ke provinsi dimana memakan jarak dan kondisi lingkungan daerah tiap tenaga pendidik yang berbeda-beda di tiap kabupaten/kota.

Untuk kondisi ekonomi berpengaruh karena setelah pengalihan guru dan tenaga kependidikan ke provinsi maka sesuai Perka BKN nomor 1 tahun 2016 pasal 2 ayat 7 menyatakan bahwa pemberian gaji dan tunjangan akan dibebankan kepada APBD Provinsi.

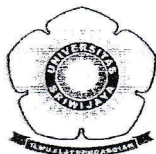
Pada kondisi politik tidak ada pengaruh karena dalam Surat Edaran Kemendagri nomor 120/5935/SJ pada pasal 2 menyatakan bahwa selama proses pengalihan guru dan tenaga kependidikan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan lain selain dari kebijakan pengalihan guru tersebut.

6. Disposisi Implementor	1. Respon implementor terhadap kebijakan	1. Bagaimana respon anda terhadap kebijakan tentang pengalihan pns guru dan tenaga kependidikan dari kabupaten/kota ke provinsi ?	Menurut saya baik ya karena sma/smk kan di alihkan juga ke provinsi maka guru-guru pns pendidikan lainnya juga bagusnya di pindahkan untuk memudahkan pemerintah provinsi mengurus kepegawaian guru-guru tersebut, sebenarnya pengalihan ini kan juga di atur di perka bkn no 1 tahun 2016, jadi emang sudah ada aturan yang menyuruh memindahkan status guru-guru tersebut jg	Kalau ingin melihat dari sisi positifnya kebijakan ini sangat bagus karena dinas pendidikan provinsi yang semula bertugas sebagai perpanjangan tangan saja masalah pengelolaan pendidikan sekarang bisa mengelola sma/smk, dan nanti gubernur sumsel jugo lebih mudah untuk meneruskan kebijakan sekolah gratis karena tak perlu disposisi lagi, sekarang bisa langsung ke sekolahnya, sisi kepegawaian juga jadi pengawas sekolah jadi terpusat dan memiliki	Perka bkn no 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan pengalihan pegawai negeri sipil daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi pegawai negeri sipil negeri Dalam ketentuan umumnya tercantum bahwa yang dialihkan ialah fungsional guru dan tenaga kependidikan kabupaten/kota	Informan badan kepegawaian daerah memberikan respon yang baik dengan menerima kebijakan pengalihan guru dan tenaga kependidikan secara positif dan mendukung kebijakan tersebut
--------------------------	--	---	--	---	--	---

				kejelasan dalam penugasan. Tapi sisi negatifnya mungkin jadi pertimbangan juga untuk meminimalisir dampak yang terjadi, untuk sekarang dampak yang terjadi pasca pengalihan itu guru-guru yang ingin mengurus usul naik pangkat harus ke provinsi yang mengurusnya, mungkin agak susah bagi guru-guru sekolah yang jauh tapi itulah dampak yang terjadi, tapi untungnya tidak terjadi dampak besar lainnya.			
	2. Pemahaman implementor terhadap kebijakan	2. Bagaimana pemahaman anda tentang kebijakan pengalihan pns guru dan tenaga kependidikan dari kabupaten/kota ke provinsi	Sebelum melakukan pemutasian diadakan rapat terlebih dahulu dan dihimbau oleh kepala badan untuk mengerti seperti apa, karena apa, dan untuk apa tugas pemutasian yang diberikan ke bidang mutasi ini, jadi saya	Kami dapat arahan dari kepala dinas dan jago dari pak gubernur waktu itu bahwa proses pengalihan harus dipercepat sebelum tahun 2017, yang telah di atur juga kedalam Surat Edaran Mendagri,		Surat edaran menteri dalam negeri no 120/5935/sj tentang percepatan pelaksanaan pengalihan berdasarkan undang-undang no 3 tahun 2014 tentang	Informan badan kepegawaian mengatakan adanya rapat untuk mengetahui kebijakan pengalihan bersama kepala badan, sehingga informan mengetahui tujuannya

			cukup paham dengan kebijakannya	karena setelah tahun 2017 itu sma/smk sudah mulai dikelola oleh diknas provinsi, jadi sebelum pemberian tugas itu ada pengarahan yang cukup lengkap untuk dipahami		pemerintahan daerah Dalam pasal 2 yang menyatakan untuk urusan serah terima dokumen P2D paling lambat tanggal 2 oktober 2016 dan untuk pendanaan paling lambat 31 desember 2016	dan tugas dari kebijakannya, selanjutnya hal yang sama disampaikan informan dinas pendidikan yang memahami kebijakan dikarenakan telah dirapatkan dengan kepala dinas dan juga gubernur, dan mengetahui aturan yang mempercepat proses pengalihannya
	3. Penyebaran informasi kebijakan kepada objek kebijakan	3. Bagaimana penyebaran informasi kepada objek kebijakannya ?	Sebelumnya pasti pns-pns tersebut sudah tahu bahwa akan dipindahkan menjadi pns provinsi, oleh karenanya nanti akan dilakukan proses pemanggilan untuk melengkapi proses-proses mutasi ini sendiri	Kami menyebar surat pemberitahuan ke sekolah-sekolah dan memberitahu kepala sekolahnya untuk memberitahukan kepada guru-guru dan pns pendidik lainnya kalo sma/smk ini nak di alihke ke provinsi, jadi sk itu sebagai himbauan tentang kebijakanyo sendiri	1. Kepala sekolah kab. Muara enim Iya ada dapat surat pemberitahuan kalo pengelola sma/smk dialihkan ke provinsi 2. Guru yang mengajar di kab.PALI	Adanya surat pemberitahuan dari dinas pendidikan yang disebarkan kepada sekolah-sekola sma/smk provinsi sumatera selatan Dan pemanggilan oleh badan kepegawaian kepada pegawai yang dialihkan	Penyebaran informasi ini dilakukan oleh dinas pendidikan selaku yang akan mengelola pns guru dan tenaga kependidikan yang akan dialihkan dengan menyebarkan surat pemberitahuan kepada guru-guru, tetapi sesuai dari jawaban tenaga pendidik bahwa

					Nah idak pulo tahu kami dapat berita dari kepala sekolah kalo bakal di pindahkan jadi ke provinsi				yang menerima pemberitahuan itu hanya kepala sekolah dan kepala sekolah yang menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada guru-guru dan tenaga pendidik lainnya
Kesimpulan:									
Melalui wawancara tentang disposisi implementor dapat disimpulkan bahwa implementor memberikan respon positif dan baik tentang kebijakan dengan menyatakan mendukung kebijakan pengalihan guru dan tenaga kependidikan ini, dana adanya pemahaman implementor tentang kebijakan karena telah diberikan tugas dalam rapat yang telah diadakan									
Dalam suatu penyebaran informasi kepada objek kebijakan dilakukan dengan menyebarkan surat pemberitahuan oleh dinas pendidikan kepada kepala sekolah dan selanjutnya diteruskan oleh kepala sekolah kepada guru-gurunya dan pemanggilan terhadap guru yang akan dialihkan statusnya oleh badan kepegawaian daerah.									



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Raya Palembang – Prabumulih, KM .32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Kode Pos 30662

Palembang, 12 Februari 2019

Nomor : 070/UN9.1.8.1/PP/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Sehubungan dengan tugas pengambilan Data awal / penyusunan Proposal Penelitian / Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI Kampus Palembang, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa Mahasiswa:

No.	Nama	NIM	Tempat Praktek	Judul Skripsi
1.	Muhammad Faqih Fathurahman	07011381520078	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Implementasi Kebijakan Pengalihan Pengelolaan SMA/SMK Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

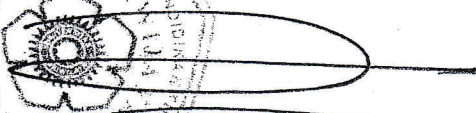
Untuk melakukan pengambilan data secara langsung.

Lama Pengambilan Data : 12 Februari 2019 s.d. 12 Mei 2019

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak tidak berkeberatan untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam wilayah kerja Bapak. Untuk kemudian digunakan dalam penyusunan Proposal Penelitian Skripsi.

Semua bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan dipublikasikan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNSRI (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNSRI
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI
4. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran FISIP UNSRI
5. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Raya Palembang – Prabumulih, KM .32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Kode Pos 30662

Palembang, 20 Maret 2019

Nomor : 144/UN9.1.8.1/PP/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Sehubungan dengan tugas pengambilan Data awal / penyusunan Proposal Penelitian / Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI Kampus Palembang, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa Mahasiswa:

No.	Nama	NIM	Tempat Praktek	Judul Skripsi
1.	Muhammad Faqih Fathurrahman	07011381520150	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Implementasi Kebijakan Pengalihan PNS Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung.

Lama Pengambilan Data : 20 Maret 2019 s.d. 20 Juli 2019

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak tidak berkeberatan untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam wilayah kerja Bapak. Untuk kemudian digunakan dalam penyusunan Proposal Penelitian Skripsi.

Semua bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan dipublikasikan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNSRI (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNSRI
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI
4. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran FISIP UNSRI
5. Arsip



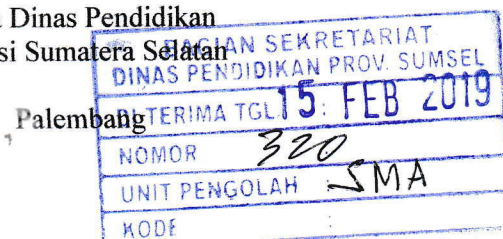
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Raya Palembang – Prabumulih, KM .32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Kode Pos 30662

418

Palembang, 12 Februari 2019

Nomor : 070/UN9.1.8.1/PP/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
di



Sehubungan dengan tugas pengambilan Data awal / penyusunan Proposal Penelitian / Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI Kampus Palembang, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa Mahasiswa:

No.	Nama	NIM	Tempat Praktek	Judul Skripsi
1.	Muhammad Faqih Fathurahman	07011381520078	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Implementasi Kebijakan Pengalihan Pengelolaan SMA/SMK Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung.

Lama Pengambilan Data : 12 Februari 2019 s.d. 12 Mei 2019

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak tidak berkeberatan untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam wilayah kerja Bapak. Untuk kemudian digunakan dalam penyusunan Proposal Penelitian Skripsi.

Semua bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan dipublikasikan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNSRI (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNSRI
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI
4. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran FISIP UNSRI
5. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Kapten P. Tendean No. 06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos. 30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id

Palembang, 29 April 2019

Kepada Yth.
Bapak Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Selatan
di
Palembang

Nomor : 800/957/BKD.Sekr/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa
a.n. **MUHAMMAD FAQIH FATHURRAHMAN**

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 070/800/IV/Ban.KBP/2019 tanggal 18 April 2019 Hal Izin Rekomendasi Penelitian/Survei, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima Saudara **MUHAMMAD FAQIH FATHURRAHMAN** untuk melakukan penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



NORA ELISYA, S.H.,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP 19630411 199003 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
2. Dekan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unsri Kampus Palembang.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG

Jl. Sriwijaya Negara Kampus UNSRI Bukit Besar Palembang Telp.364491 Fax (0711) 364491

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor 559/UN9.18/PP/2019
Tentang
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Mengingat

- a. Bahwa setiap mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Skripsi.
- b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing skripsi yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
- c. Bahwa untuk kepentingan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sebagai landasan hukumnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Sriwijaya.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Tanggal 9 Mei 2001 Nomor. 1993/PT11.1.1/C6.f/2001 tentang Perubahan Kurikulum Jurusan Administrasi Negara FISIP Unsri.
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0896/UN9/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2017-2021.

MEMUTUSKAN

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan pada Semester Genap 2018/2019:

NAMA MAHASISWA/ NIM	DOSEN PEMBIMBING
MUHAMMAD FAQIH FATHURRAHMAN 07011381520150	1. Dr. ARDIYAN SAPTAWAN, M.Si 2. Drs. MARDIANTO, M.Si

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun Anggaran 2018.

KETIGA

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 1 Juni 2019
An. Dekan,
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 19660122 199003 1004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572, Faksimile (0711) 580572

SURAT TUGAS

Nomor : 093 /UN9.1.8/PP.07.02.01/AN/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, dengan ini menunjuk saudara :

1. Nama : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP : 19651117 199003 1004
Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/ IV.a
Sebagai : Pembimbing I

2. Nama : Drs. Mardianto, M.Si
NIP : 19621125 198912 1001
Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/ IV.a
Sebagai : Pembimbing II

Kepada saudara-saudara tersebut diatas ditugaskan untuk membimbing Seminar Usulan Skripsi Mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD FAQIH FATHURRAHMAN**
NIM : 07011381520150
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 07 Februari 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

DIBUAT RANGKAP 3 (TIGA)

1. Dosen Pembimbing I
2. Dosen Pembimbing II
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG**

Jl. Sriwijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SEMINAR USULAN SKRIPSI

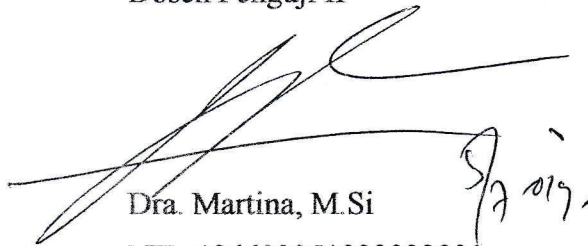
Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM : 07011381520150
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing II : Dra. Martina, M.Si
Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

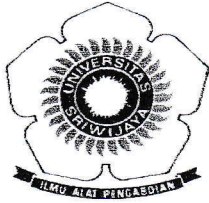
Jadwal Seminar Usulan Skripsi : Jumat, 15 Maret 2019

No.	Revisi	Keterangan
1.	Latar Belakang Diperjelas	Sudah Diperbaiki
2.	Perjelas Fokus Penelitian	Sudah Diperbaiki
3.	Perjelas Key Informan	Sudah Diperbaiki
4.	Perbaiki Cara Penulisan	Sudah Diperbaiki

Palembang, Juli 2019

Dosen Penguji II


Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG**

Jl. Sriwijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SEMINAR USULAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM : 07011381520150
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing I : Dr. Lili Erina, M.Si
Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Jadwal Seminar Usulan Skripsi : Jumat, 29 Maret 2019

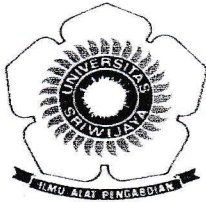
No.	Revisi	Keterangan
1.	Perbaiki Key Informan	Sudah Diperbaiki
2.	Perbaiki Definisi Konsep	Sudah Diperbaiki
3.	Perbaiki Cara Penulisan	Sudah Diperbaiki
4.	Sumber Kutipan Masukan ke Daftar Pustaka	Sudah Diperbaiki
5.	Perbaiki Daftar Isi	Sudah Diperbaiki
6.	Perbaiki Kerangka Pemikiran	Sudah Diperbaiki

Palembang, April 2019

Dosen Penguji I

Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG**

Jl. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SEMINAR USULAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM : 07011381520150
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing II : Drs. Mardianto, M.Si
Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Jadwal Seminar Usulan Skripsi : Jumat, 29 Maret 2019

No.	Revisi	Keterangan
1.	Revisi Sesuai Ujian Seminar	Sudah Diperbaiki

Palembang, April 2019

Dosen Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989112001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Srijaya Negara Kampus UNSRI Bukit Besar Palembang. Telp.364491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM : 07011381520150
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing I : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pengelolaan
Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga
Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	10-5-2019.	Opnaden matriks transkript tentang analisis dan perbahaan interpretasi pada matriks kasus karakter di awal rumusan masalah (pembahasan awal pembahasan).	
2.	13-5-2019.	Teknik pembahasan pada substansi fokus penelitian buku pada organ.	
3.	14-5-2019.	Perbaikan kesimpulannya. Paragraf abstrak dan kesimpulan kata.	
4.	16-5-2019.	Acc ujian skripsi	

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung S,SOS,MPA

NIP. 198108272009121002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM : 07011381520150
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing II : Drs. Mardianto, M.Si
Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pengelolaan
Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga
Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	12/5.	Revisi 1	
2.	15/5.	Revisi 2	

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung S,SOS,MPA

NIP. 198108272009121002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG**

Jl. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM : 07011381520150
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing I : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Jadwal Ujian Komprehensif : Kamis, 11 Juli 2019

No.	Revisi	Keterangan
1.	Tabel dan Gambar Diketik Ulang	Sudah Diperbaiki
2.	Setiap Hasil Wawancara Dikaitkan dengan Data	Sudah Diperbaiki
3.	Kesimpulan Menggunakan Teori yang Dipakai yaitu Faktor yang Mempengaruhi Kinerja	Sudah Diperbaiki

Palembang, Juli 2019

Dosen Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG**

Jl. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM : 07011381520150
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing II : Drs. Mardianto, M.Si
Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Jadwal Ujian Komprehensif : Kamis, 11 Juli 2019

No.	Revisi	Keterangan
1.	Perbaiki Sesuai Penguji Skripsi	Sudah Diperbaiki 

Palembang, Juli 2019

Dosen Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989112001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG**

Jl. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM : 07011381520150
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Penguji I : Dr. Nurmah Semil, M.Si
Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Jadwal Ujian Komprehensif : Kamis, 11 Juli 2019

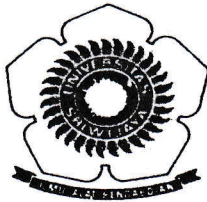
No.	Revisi	Keterangan
1.	Perbaiki Penulisan Hasil Wawancara	Sudah Diperbaiki
2.	Cek Tulisan yang ber-spasi 2	Sudah Diperbaiki
3.	Analisis Hubungan di Hasil Wawancara	Sudah Diperbaiki
4.	Kesimpulan Sinkronkan dengan Fokus Penelitian	Sudah Diperbaiki
5.	Gambar Dokumen Diperjelas	Sudah Diperbaiki

Palembang, Juli 2019

Dosen Penguji I

Dr. Nurmah Semil, M.Si

NIP. 196712011992032002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG**

Jl. Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp. 364491 Fax (0711) 364491

LEMBAR REVISI SKRIPSI

Nama : Muhammad Faqih Fathurrahman
NIM : 07011381520150
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Penguji II : Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Jadwal Ujian Komprehensif : Kamis, 11 Juli 2019

No.	Revisi	Keterangan
1.	Cek dan Perbaiki Penulisan	Sudah Diperbaiki
2.	Hasil Sumber Daya Sebagai Pendukung	Sudah Diperbaiki
3.	Analisis Faktor Sosial, Ekonomi dan Politik Dibuat Perspektif Implementor dan Objek Kebijakan	Sudah Diperbaiki
4.	Ceritakan Bagaimana Pengalihannya	Sudah Diperbaiki
5.	Kesimpulan Sumber Daya Hasil	Sudah Diperbaiki
6.	Masukkan Kualifikasi SDM BKD	Sudah Diperbaiki
7.	Masukkan Data Aset yang Dialihkan	Sudah Diperbaiki

Palembang, Juli 2019

Dosen Penguji II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**I. MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan	a. Pengelolaan menengah. b. Pengelolaan pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	tinggi.	husus.	anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Kurikulum	Penetapan nasional kurikulum pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3. Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	---	---
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan penyelenggaraan pendidikan asing.	a. Penerbitan izin menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan pendidikan dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.	izin yang oleh izin yang oleh
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

II. MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut di atas termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penganggaran, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.

Salah satu contoh matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan. Dalam matrik Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 6 (enam) sub Urusan Pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Dari keenam sub Urusan Pemerintahan tersebut yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan adalah sub urusan manajemen pendidikan; kurikulum; perizinan pendidikan; dan bahasa dan sastra, sedangkan yang merupakan sub urusan manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan akreditasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sub urusan manajemen pendidikan:

- a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
- c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

2. Sub urusan kurikulum:

- a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
- c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

3. Sub urusan perizinan pendidikan:

- a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
- c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

4. Sub urusan bahasa dan sastra:

- a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
- c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

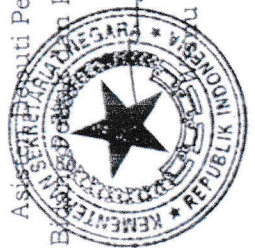
Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Pembinaan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Oktober 2015

Kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur; dan
2. Sdr. Bupati/Walikota.

di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 120/5935/SJ

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Menegaskan kembali Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diminta perhatian Saudara agar segera melakukan percepatan pengalihan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota segera berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan, dan dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016. Untuk serah terima berita acara personel, sarana dan prasarana dan dokumen, paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sedangkan terkait serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
2. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan personel yang beralih urusannya di internal Provinsi dan kabupaten/kota, dan pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah.
3. Terkait pendanaan, antara lain: gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan biaya perawatan, agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

4. Terkait dokumen, guna menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar segera dilakukan inventarisasi dan di catat dalam lampiran Berita Acara serah terima.
5. Khusus terkait dengan pengalihan urusan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota ke pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam SE Mendagri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Saudara segera melakukan koordinasi dengan Menteri/Kepala LPNK terkait.
6. Untuk mempermudah dalam proses pengalihan urusan, telah disiapkan format berita acara serah terima P3D beserta daftar personel yang diserahkan, daftar sarana dan prasarana yang diserahkan, dan daftar dokumen yang diserahkan sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Untuk pengaturan administrasi dan proses serah terima P2D mengikuti peraturan perundang-undangan.
7. Bagi urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun belum diatur dalam SE Mendagri Nomor 120/253/Sj Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar segera melakukan serah terima P3D.
8. Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 7 diatas, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada kesempatan pertama.
9. Menteri Dalam Negeri bersama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian akan segera melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan urusan dimaksud, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Arsip Nasional.
8. Para Ketua DPRD Provinsi; dan
9. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 120/5935/SJ

TANGGAL : 16 Oktober 2015

TENTANG : PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH.

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA



BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA
DAN DOKUMEN PROVINSI /KAB/KOTA ...
DARI PEMERINTAH PROVINSI /KAB/ KOTA ...
KEPADA KEMENTERIAN / LPNK / PROVINSI ...

NOMOR : ...

NOMOR : ...

Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., bertempat di Kantor Gubernur/Bupati/Walikota ... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi/Kab/Kota ... selaku yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :
Jabatan : MENTERI/KEPALA LPNK/WALIKOTA
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi/Kab/Kota ... selaku yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen ... Provinsi/Kabupaten/Kota ... , dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen ... Provinsi/Kabupaten/Kota ..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini kepada PIHAK KEDUA sesuai peruntukannya menjadi perangkat Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk didayagunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.



Pasal 3

- (1) Dalam hal penyerahan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus penetapan Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi ... diberlakukan terhitung mulai tanggal ... bulan ... tahun ...
- (2) Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang belanja pegawai yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya serta pembiayaan operasional Provinsi ... masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi ... sampai tanggal ... bulan ... tahun ...
- (3) Seluruh pembiayaan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen Provinsi ... mulai tanggal ... bulan ... tahun ... dan seterusnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 4

Bilamana terdapat daftar inventaris atau materi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dari Berita Acara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang belum/tidak lengkap dan/atau terdapat kekeliruan, PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU, untuk dilakukan klarifikasi dan perbaikan.

Pasal 5

Klarifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan perubahan setelah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan instansi terkait, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Khusus Perubahan Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 6

PIHAK KEDUA selanjutnya atas nama Pemerintah menyerahkan personel, sarana dan prasarana dan dokumen Provinsi ... kepada Menteri ... untuk menjadi Perangkat Kementerian ... yang dilaksanakan secara resmi dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal ketentuan Pasal 6 telah dilaksanakan, namun serah terima PIHAK KEDUA kepada Kementerian ... belum terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap hal-hal yang sudah diserahkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 8

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 8 (Delapan) masing-masing disampaikan kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Menteri ..., Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA, MENTERI/KEPALA LPNK / GUBERNUR ,	PIHAK KESATU, GUBERNUR/BUPATI/MALIKOTA
--	---

Saksi-Saksi

KETUA DPRD PROVINSI /KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI / KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN/KOTA.....
---	--

0.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERSONEL :
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PERSONEL YANG DISERAHKAN

NO	NAMA	TEMPAT/TLAHIR	NIP	KARPEG	L/P	AGAMA	PENDIDIKAN/THNLULUS	GOL/RUANG	TMT	JABATAN	SERTIFIKASI	GAJIPOKOK	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
SARANA DAN PRASARANA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA YANG DISERAHKAN

1. PERALATAN DAN MESIN

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	THN PEROLEHAN	MEREK/TYPE	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

2. TANAH

NO.	STATUS TANAH	KODE BARANG	NUP/KIB	THN PEROLEHAN	LUAS	BUKTI KEPEMILIKAN	NILAI PEROLEHAN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
SARANA DAN PRASARANA
NOMOR :
TANGGAL :

3. KENDARAAN

NO.	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP/KIB	MEREK/TYPE	IDENTITAS				KONDISI
					NO POL	BPKB	NO MESIN	NO RANGKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

4. GEDUNG/BANGUNAN

NO.	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	THN PEROLEHAN	LUAS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	IMB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
DOKUMEN :
NOMOR :
TANGGAL :

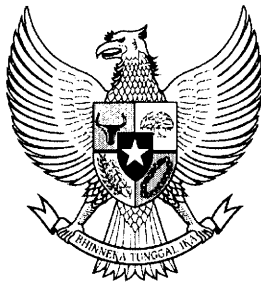
DAFTAR DOKUMEN YANG DISERAHKAN
MENTERI DALAM NEGERI

NO	URAIAN SERIES BERKAS	JENIS (KERTAS, FOTO, FILM,DLL)	KURUN WAKTU	VOLUME (ML, ALBUM, ROLL, DLL)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	"Informasi yang terkandung dalam arsip secara global"		"Tahun termuda dan tahun tertua dari arsip yang disurvei"	"Jumlah arsip yang tersimpan"	"Kondisi arsip (baik/rusak), penataan (ditata/tidak ditata), daftar arsip (ada daftar/tidak)"
2					
3					

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

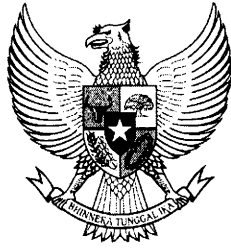




BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PELAKSANAAN PENGALIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 JANUARI 2016**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI

JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, yang terdiri atas:
 - 1) Pengawas Sekolah;
 - 2) Kepala Sekolah;
 - 3) Pengelola Laboratorium/Bengkel;

- 4) Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - 5) Pengelola Perpustakaan;
 - 6) Pustakawan; dan
 - 7) Pejabat Pengawas dan Pelaksana.
2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB II

PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada satuan pendidikan menengah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan fungsional Guru.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Tenaga Kependidikan yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan Tenaga Kependidikan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV) yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV).
- (6) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.

- (7) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
- (8) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan seluruh daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan di lingkungannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Daftar Nominatif yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah diperiksa kebenaran dan keabsahannya oleh Pejabat yang Berwenang.

- (4) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
- (2) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Pasal 5

- (1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

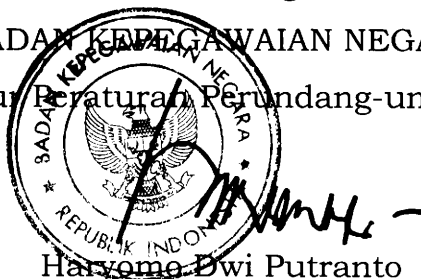
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,

The image shows an official circular stamp of the Badan Kepegawaian Negara (BKN) of the Republic of Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA" and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Haryono Dwi Putranto".

Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT ORGANISASI LAMA	NOMOR REGISTRASI GURU/NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
						GOL. RUANG	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....,
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/
Sekretaris Daerah Provinsi,*)

.....
NIP

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Guru dan Tenaga
Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ket: *) pilih salah satu

Sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Perencanaan, Perundang-undangan,

Maryono Dwi Putranto

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN I

NOMOR URUT	KODE/ LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup Jelas.
2	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tulislah Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tulislah "P", jika Wanita tulislah "W".
6	6	Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: - Guru Pertama - dan sebagainya
7	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tulislah pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh instansi.
9	10	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.
10	11	Tulislah nomor registrasi guru/nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan.
11	*)	Coret yang tidak diperlukan.
12	**)	Tembusan disampaikan apabila daftar nominatif dibuat oleh Pejabat yang Berwenang.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN
FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah ditentukan menjadi urusan daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan guru dan tenaga kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Nomor tanggal perihal usul pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/golongan ruang/TMT :
5. Jabatan :
6. Unit Organisasi :

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5.;
6.

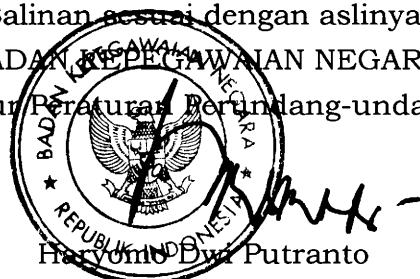
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
/KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA*),

.....

Ket: *) pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Bertindak-undangan,



Haryono Dwi Putranto

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

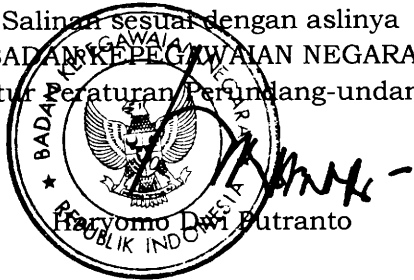
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

NO.	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG/TMT	WILAYAH PEMBAYARAN
	NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK *)

Ket: *) pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan/Perundang-undangan,



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUN 2016

PALEMBANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten P. Tendean No. 06
Palembang Telp. 0711 356 094

Mutasi staf/alih tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 sebagai berikut :

a. Mutasi Jabatan

A. Mutasi Jabatan Struktural:

No	URAIAN	ESSELON		
		II	III	IV
1	Pemberhentian dalam Jabatan	12	25	179
2.	Pengangkatan dalam Jabatan	48	385	1.038
TOTAL		60	410	1.217

b. Mutasi Jabatan Fungsional:

- Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu sebanyak 25 petikan SK.
- Kenaikan Jabatan Fungsional sebanyak 1 petikan SK.
- Pemindahan Tempat Tugas Jabatan Fungsional sebanyak 3 petikan SK.
- Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional sebanyak 17 petikan SK.

c. Mutasi/alih tugas/pindah

Telah dilaksanakan Mutasi/alih tugas/pindah PNS sebanyak 1.329 orang, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS MUTASI	JUMLAH (ORG)
1.	CPNS menjadi PNS	62
2.	Pemindahan PNS	11.140
	a. Pindah antar Kab/Kota dalam Provinsi Sumsel	745
	b. Pindah antar unit kerja dalam Provinsi Sumsel	65
	c. Pindah dari Kab/Kota/Provinsi ke luar (lolos butuh)	195
	d. Pindah dari Provinsi Sumsel ke Kab/Kota	45
	e. Pindah dari Kab/Kota ke Provinsi Sumsel	
	1). Pindah atas permintaan sendiri	62
	2). Pindah karena Undang-undang No 23 Tahun 2014	
	- Guru dan Tenaga Kependidikan	9435

	- Bidang Pengawas Ketenagakerjaan	61
	- Bidang Kehutanan	467
	- Bidang Perhubungan	30
	- Bidang ESDM	18
	f. Pindah dari luar Provinsi ke Provinsi Sumsel	17
3.	PNS Tenaga Titipan	1
	a. Masuk Provinsi Sumsel	-
	b. Keluar provinsi Sumsel	1
4.	PNS dipekerjakan	4
	a. Masuk Provinsi Sumsel	-
	b. Keluar provinsi Sumsel	4
5.	Pensiun PNS	460
	a. Pensiun memasuki BUP Gol IV/c keatas	33
	b. Pensiun memasuki BUP Gol IV/c kebawah	369
	c. Pensiun Atas Permintaan Sendiri	35
	d. Pensiun Janda/Duda	23
	JUMLAH	11.667

III. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA (Pencapaian Outcome)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian hasil, sasaran serta realisasi pelaksanaan berdasarkan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang cepat, tepat dan berkualitas	Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan Web	%	77	50	65
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP	%	88	92	104
		Nilai hasil survey kepuasan pegawai	%	78	83,37	107

REKAB JUMLAH ASET P3D

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016

Rekab Kabupaten/kota	TANAH	KENDARAAN	PERALATAN	GEDUNG	SMA Negeri	SMK (NEGERI)
1. Banyuasin	23	-	1.141	163	29 Sekolah	7 Sekolah
2. Empat lawang	17	1	368	145	13 Sekolah	3 Sekolah
3. Lahat	34	7	1.059	354	28 Sekolah	7 Sekolah
4. Lubuk Linggau	15	12	2.227	276	9 Sekolah	4 Sekolah
5. Muara enim	28	28	1.491	325	19 Sekolah	9 Sekolah
6. Musi Banyuasin	30	28	6.411	295	35 Sekolah	15 Sekolah
7. Mura Tara	8	8	1.289	131	7 Sekolah	1 Sekolah
8. Ogan ilir	32	21	817	215	22 Sekolah	10 Sekolah
9. OKI	18	18	2.136	478	25 Sekolah	13 Sekolah
10. OKU	24	2	5.104	242	17 Sekolah	4 Sekolah
11. Palembang	30	21	9.502	492	23 Sekolah	9 Sekolah
12. OKU Selatan	27	6	2.444	387	20 Sekolah	3 Sekolah
13. Oku timur	30	10	1.973	381	20 Sekolah	9 Sekolah
14. Pagar alam	9	-	670	101	5 Sekolah	2 Sekolah
15. Pali	12	11	556	34	15 Sekolah	2 Sekolah
16. Prabumulih	11	-	114	104	8 Sekolah	2 Sekolah
17. Musi Rawas	29	-	187	215	21 Sekolah	4 Sekolah
Jumlah	377	173	37.489	4338	316 Sekolah	104 Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. WIDODO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196207281992031002